

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan mengenai “Strategi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pemanfaatan Pusako Tinggi di Kelurahan Campago Guguk Bulek Kota Bukittinggi”. Ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini. adapun hasil yang didapatkan sebagai berikut:

1. Strategi *enabling* merupakan tahapan awal pemberdayaan yang berperan penting dalam membuka peluang ekonomi bagi perempuan melalui pemanfaatan *pusako tinggi*. Pemanfaatan *pusako tinggi* tersebut didukung oleh mamak kepala waris dan keluarga besar yang terlibat dalam pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan *pusako tinggi* tetap sejalan dengan adat Minangkabau. Hal ini terlihat dari keberhasilan Ibu Eni mengubah 3 petak sawah yang tidak lagi produktif menjadi 10 unit rumah melalui kerja sama bagi hasil dengan pihak *developer*.
2. Penerapan strategi *empowering* terlihat mampu meningkatkan kapasitas perempuan dalam mengelola dan memanfaatkan *pusako tinggi* secara mandiri dan berkelanjutan. Melalui strategi ini, perempuan tidak hanya diberi hak kepemilikan secara adat, tetapi juga

memperoleh kepercayaan, ruang, dan kesempatan untuk mengambil keputusan serta mengelola aset keluarga secara produktif.

3. Strategi *protecting* memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan pemberdayaan perempuan, khususnya dalam melindungi hak kepemilikan *pusako tinggi* agar tidak hilang atau dieksploitasi. Strategi ini terlihat dari cara keluarga Ibu Eni membangun sistem perlindungan yang memadukan nilai adat, kesadaran keluarga, dan dukungan hukum. Dukungan mamak kepala waris serta penguatan aspek legal melalui perjanjian tertulis dan sertifikat kepemilikan memperkuat legitimasi hak perempuan atas *pusako tinggi*.

B. Saran

Melalui penelitian yang telah dilakukan mengenai “Strategi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pemanfaatan Pusako Tinggi di Kelurahan Campago Guguak Bulek Kota Bukittinggi”. Maka penulis merekomendasikan:

1. Ibu Eni telah menunjukkan keberhasilan dalam mengelola *pusako tinggi* dengan baik. Sehingga diharapkan agar Ibu Eni dapat terus mempertahankan sekaligus mengembangkan keberhasilan yang telah dicapai. Sebagai pengelola *pusako tinggi*, Ibu Eni disarankan untuk melengkapi sistem pembukuan dengan pencatatan yang lebih rinci dan terstruktur agar pengelolaan aset lebih transparan dan akuntabel. Saat ini, pencatatan masih berfokus pada penerimaan sewa, sementara catatan pengeluaran belum terdokumentasi secara sistematis.

2. Penelitian ini dapat dibaca dan dijadikan contoh untuk perempuan Minangkabau lainnya agar perempuan lain yang memiliki *pusako tinggi* untuk tidak menjual aset tersebut, melainkan mengelolanya secara produktif demi keberlanjutan ekonomi keluarga dan kaum. Pengalaman Ibu Eni dalam mengelola *pusako tinggi* dapat dijadikan *role model* bagi perempuan lainnya.
3. Pemerintah daerah dan lembaga adat perlu memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat mengenai sistem warisan di Minangkabau, agar hak perempuan atas *pusako tinggi* tetap terlindungi. Selain itu, pemerintah dan lembaga adat sebaiknya mencontoh praktik baik yang telah ada di masyarakat serta menetapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran adat, sehingga menimbulkan efek jera bagi pihak yang mencoba mengeksploitasi *pusako tinggi*.
4. Penelitian ini masih terbatas pada satu kasus keluarga, sehingga temuan belum dapat digeneralisasi secara luas. Oleh karena itu, dioerlukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas penelitian dengan melibatkan lebih banyak keluarga atau komunitas agar dapat membandingkan variasi strategi pengelolaan *pusako tinggi*, baik yang berhasil maupun yang menghadapi kendala.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. K., Situmorang, G. T. P., Sujatnika, G., Prihatini, F., Mulyadi, D., & Kapoor, I. (2023). *Peningkatan Pemahaman Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Harato Pusako Tinggi Di Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar*. 4(2).
- Abidin, F. R. M., Putri, A. S., Maryam, T. A., Maharani, M. A., Fahrhezi, T. A., & Sakti, M. (2024). *Analisis Perbandingan Pembagian Harta Waris berdasarkan Hukum Adat Minangkabau dan KUHPperdata*. 3(2).
- Afriansyah. (2023). Pengertian dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat. In Afriansyah (Ed.), *Pemberdayaan Masyarakat*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Alhababy, A. M. (2016). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Wewujudkan Keberlanjutan Program Pengelolaan Sampah*. 1995.
- Amir Sjarifoedin Tj.A, *Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain sampai Tuanku Imam Bonjol*, Jakarta, Gria Media Prima, 2014.
- Al-Quranul Karim. Surat An-nisa' (4) ayat 32. *Al-Quranul Karim Terjemahan*.
- Arrafi, A. A., Nurwati, & Yumarni, A. (2024). Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(10).
- Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi. (2025). Kota Bukittinggi Dalam Angka Bukittinggi Municipality In Figures 2025
- Bukhari, Anwar, & Chaliddin. (2024). Pengaruh Budaya dan Adat Dalam Penyelesaian Ekonomi Syariah Di Aceh Pasca MOU Helsinki Dari Perspektif Hukum. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.47498/constituo.v3i1.2996>
- Chandra, R. K. (2024). *Relasi Kuasa Perempuan Dalam Sistem Matrilineal di Minangkabau (Studi Kasus Pada Perempuan Di Pasaman Barat)*. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/40452/1/Rizki Kusuma Chandra, 200801012, FISIP, IP.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/40452/1/Rizki%20Kusuma%20Chandra,200801012,FISIP,IP.pdf)
- Cholid, Narbuko & Abu Ahmadi. (2004). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harahap, M. E. U. (2020). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. 2(1).
- Hasdiansyah, A. (2023). Buku Ajar Pemberdayaan Masyarakat. In *CV. Eureka*

Media Aksara. CV. Eureka Media Aksara.

Hendrino, H., & Haflisyah, T. (2023). *Jual Beli Tanah Berdasarkan Hukum Adat di Nagari Lubuak Gadang Kabupaten Pasaman Sumatera Barat*. 7(2).

J. Moeleoong, Lexy. (1993). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Kusnadi, I. H. (2023). Pengertian dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat. In Afriansyah (Ed.), *Pemberdayaan Masyarakat*. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.

Mardikanto, T., & Soebianto., P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.

Maryani, Dedeh, and Ruth Roselin E Nainggolan. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.

Panyalai, H. N. (2021). Sertifikasi Atas Tanah Pusaka Tinggi (Studi Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat). *Recital Review*, 3(2).
]]<https://doi.org/10.22437/rr.v3i2.14446>

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. (2008). Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya. *Peraturan Daerah*,
https://www.bphn.go.id/data/documents/perda_pempov_sumbar_no._6_tahun_2008.pdf

Piliang, E. (2014). *Tambo Minangkabau; Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*. Kristal Media.

Rahmah, S. N. (2020). *Peran Bundo Kanduang Dalam Pelaksanaan Program Kerja di Nagari (Studi Kasus Organisasi Bundo Kanduang Nagari Saniang Baka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok)*. 1.

Rimbun, I. S. (2022). *Pemanfaatan Kepustakaan*. LP3ES.

Rumah123. (2024). *Contoh Perjanjian Kerjasama Developer dengan Pemilik Tanah yang Sah di Mata Hukum*. Rumah123.
<https://www.rumah123.com/panduan-properti/contoh-perjanjian-kerjasama-developer-dengan-pemilik-tanah/>

Shafira, L., Putri, R. D., & Triana, M. P. Y. (2025). *Analisis pada sistem matrilinearisme dalam hukum adat minangkabau terhadap tinjauan filsafat hukum*. 9(1).

- Simbolon, R. B., Hasibuan, E. H., & Chairina, M. . (2025). Strategi Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1).
- Siska, E. (2020). *Pewarisan Atas Tanah Pusako Randah yang Sudah Bersertipikat Di Nagari Aua Kuniang Kabupaten Pasaman Barat*.
- Soekanto. (2001). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Soetomo. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat: Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sola, E. (2020). "Bundo Kanduang" Minangkabau Vs. Kepemimpinan. 4 (1).
- Suharto, E. (2005). *Pembangunan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Pengantar Pemikiran dan Pendekatan Praktis*. PT. Refika Aditama.
- Syakhirul Alim, W., Orba Manullang, S., Aziz, F., Romadhon, S., Marganingsih, A., Mansur, Ratnaningtyas, E. M., Sulandjari, K., Hanifah, Wulandari, R., & Efendi, Y. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Strategi* (Issue June). www.gaptek.id
- Yusuf, K. B., & Yamarizky, M. D. A. (2023). Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau). *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2 (1), 74. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i1.967>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG